



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/27 /V.03/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN, TIM
PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Harga Satuan, Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja Dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kerja dan anggaran bagi perangkat daerah agar dapat berjalan efektif, efisien dan terarah, maka perlu ditunjuk Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Penyusunan Standar Harga Satuan, Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja Dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN, TIM PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN .
- KESATU : Menunjuk Tim Penyusunan Standar Harga Satuan, Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja Dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan , dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terdiri dari Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan memverifikasi usulan standar biaya umum, standar belanja pengadaan dan standar biaya pengadaan barang dan jasa konstruksi dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. mengkoordinasikan dan memverifikasi usulan analisis standar belanja, dan harga satuan pokok di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. menentukan jenis penggolongan barang dan jasa berdasarkan kodifikasi kelompok barang dan kelompok belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyusun dan mengentry standar harga satuan yang meliputi standar biaya umum, standar belanja pengadaan serta standar biaya pengadaan barang dan jasa konstruksi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - e. menyusun dan mengentry analisis standar belanja, dan harga satuan pokok kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - f. menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026; dan
 - g. menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	Bupati Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah	
2	Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung Jawab	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
4	Asisten Administrasi Umum Sekdakab LS	Wakil Ketua	
5	Kepala BPKAD Kab. Lam-Sel	Sekretaris	
6	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Sekdakab LS	Anggota	
7	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekdakab LS	Anggota	
8	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekdakab LS	Anggota	
9	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Lam-Sel	Anggota	
10	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Lam-Sel	Anggota	
11	Sekretaris BPKAD Kab Lam-Sel	Anggota	
12	Kabid Aset Daerah BPKAD Kab Lam-Sel	Anggota	
13	Kabid Anggaran BPKAD Kab Lam-Sel	Anggota	
14	Kabid Bina Program Dinas PUPR	Anggota	
15	Kasubbid Penatausahaan Aset Daerah BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	
16	Kasubbid Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	
17	Penata Laksana Barang Ahli Muda BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	
18	Unsur Dinas PUPR Kab. Lam-Sel	Anggota	
19	Unsur BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO